

**Perbedaan Sanksi Ancaman Pidana Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan
Jalan Nomor 14 Tahun 1992 Dengan Nomor 22 Tahun 2009.**

No.	Jenis Pelanggaran	UU Nomor 14 Tahun 1992	UU Nomor 22 Tahun 2009
1	Tidak Memakai Helm Standar	Pasal 61 (2) Pidana Kurungan 1 bulan, denda Rp.1 juta.	Pasal 291 Pidana Kurungan 1 bulan, denda Rp. 250 ribu.
2	Tanpa Membawa SIM	Pasal 59 (1) Pidana Kurungan 2 bulan, denda Rp. 2 juta	Pasal 281 Pidana Kurungan 4 bulan, denda Rp. 1 juta.
3	Tanpa Membawa STNK	Pasal 57 (2) Pidana Kurungan 2 bulan, denda Rp. 2 juta	Pasal 288 Pidana Kurungan 2 bulan, denda Rp. 500 ribu.
4	Melanggar Rambu dan Marka Jalan	Pasal 61 (1) Pidana Kurungan 1 bulan, denda Rp. 1 juta	Pasal 287 Pidana Kurungan 2 bulan, denda Rp. 500 ribu.
5	Tidak Menyalakan Lampu Utama	#####	Pasal 293 Pidana Kurungan 1 bulan, denda Rp. Rp. 250 ribu.
6	Belok Kiri	#####	Pasal 112 Pidana ditilang, denda Rp. 250 ribu.
7	Mengemudi Tidak Konsentrasi	Pasal 60 (1) Pidana Kurungan 3 bulan, denda Rp. 3 juta	Pasal 283 Pidana Kurungan 3 bulan, denda Rp. 750 ribu.
8	Tidak Menggunakan Lajur Sebelah Kiri	#####	Pasal 300 Pidana Kurungan 1 bulan, denda Rp. 250 ribu.
9	Tanpa Mengutamakan Keselamatan Pejalan Kaki	Pasal 60 (2) Pidana Kurungan 1 bulan, denda Rp. 1 juta.	Pasal 284 Pidana Kurungan 2 bulan, denda Rp. 500 ribu.
10	Tidak Mengasuransikan Awak KB	Pasal 65 Pidana Kurungan 3 bulan, denda Rp. 3 juta	Pasal 313 Pidana Kurungan 6 bulan, denda Rp. 1.5 juta.
11	Menggunakan Jalan Diluar Fungsinya/Kelas Jalan	Pasal 62 Pidana Kurungan 1 bulan, denda Rp. 1 juta.	Pasal 301 Pidana Kurungan 1 bulan, denda Rp. 250 ribu.
12	Tidak Memakai Sabuk Keselamatan	Pasal 61 (3) Pidana Kurungan 1 bulan, denda Rp. 1 juta	Pasal 290 Pidana Kurungan 1 bulan, denda Rp. 250 ribu.
13	Tidak Memenuhi Persyaratan Keselamatan Atau Teknis	Pasal 58 Pidana Kurungan 7 hari, denda Rp. 250 ribu.	Pasal 285 (1) Pidana Kurungan 1 bulan, denda Rp. 250 ribu.

Keterangan

1. Tanda (#####)

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 14 Tahun 1992, tidak terdapat pasal yang menyatakan wajib menyalakan lampu utama, menggunakan lajur sebelah kiri dan belok kiri. Maka dari itu di sempurnakan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, demi tercapainya tujuan keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya.